



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 15 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)

Ketut Astawa¹, Imam Budi Santoso², Tri Setiady³, Embang Herlambang⁴, Alin Kosasih⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jakarta, Indonesia

Email: ketut.astawa@fh.unsika.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jakarta, Indonesia

Email: imam.budi@fh.unsika.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jakarta, Indonesia

Email: tri.seteiady@fh.unsika.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jakarta, Indonesia

Email: embang1981@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jakarta, Indonesia

Email: alienz.agee@gmail.com

Corresponding Author: ketut.astawa@fh.unsika.ac.id

Abstract: *In this case, Doni Salmanan was reported for the Quotex platform trading fraud case on february 3 2022. Doni Salmanan was reported to the Police Criminal Investigation Unit on suspicion of fraudulent investments. The report on Doni Salmanan is registered in the police report (LP) number LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. LP was made on February 3 2022 by the reporter with the initials RA. The research uses a normative method which focuses on the study of legal principles. We focus on how the OJK institution monitors the implementation of P2P lending in Indonesia and analyzes legal problems, with the emergence of illegal P2P lending practices which are legally detrimental to consumers. From the analysis above, it can be concluded that the OJK's role in handling fraudulent investment cases in Indonesia has a significant influence, but there are several factors that can influence its effectiveness. The Quotex fraudulent investment case carried out by Doni Salmanan shows that state institutions that have the authority to supervise do not carry out their functions thoroughly, which has led to many fraudulent investment cases occurring in Indonesia. OJK must be able to carry out its role as a preventive measure for the many cases of fraudulent investment in Indonesia.*

Keyword: *Investment, Fraud, Effectiveness*

Abstrak: Dalam kasus ini Doni Salmanan dilaporkan atas kasus penipuan trading platform Quotex pada 3 Februari 2022. Doni Salmanan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan investasi bodong. Laporan atas Doni Salmanan teregister dalam laporan polisi (LP) bernomor LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. LP dibuat pada 3 Februari 2022 oleh

pelapor berinisial RA. Dalam penelitian digunakan metode normatif yang dimana menitik beratkan mengenai kajian azas azas hukum. Kami fokus pada bagaimana suatu lembaga OJK sebagai pengawas pelaksanaan mengenai pinjaman P2P di Indonesia maupun analisis permasalahan hukumnya, dengan ada munculnya praktek pinjaman P2P yang ilegal yang dimana merugikan konsumen secara hukum. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peran OJK dalam menangani kasus investasi bodong di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan, namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Kasus investasi bodong Quotex yang dilakukan Doni Salmanan menunjukkan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh, yang menyebabkan banyak kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia. OJK harus mampu untuk menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia.

Kata Kunci: Investasi, Penipuan, Efektifitas

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini, keuangan merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya, dalam mengelola keuangan Masyarakat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai keuangan itu sendiri. Masyarakat perlu memiliki pemahaman terhadap konsep dan risiko keuangan, serta literasi keuangan yang cukup agar dapat mengelola keuangannya dengan tepat, efektif, dan efisien. Tidak hanya itu, teknologi yang berkembang semakin pesat saat ini pun menjadi faktor atas kemudahan masyarakat dalam mengakses keuangan, seperti dalam pembayaran, transfer uang, hingga transaksi keuangan lainnya dapat dengan mudah diakses dan dijangkau oleh Masyarakat karena kemudahan dari perkembangan teknologi tersebut.¹ Namun, pada kenyataannya segala kemudahan akses keuangan tersebut tidak diiringi dengan pemahaman terhadap konsep keuangan dan literasi keuangan yang baik oleh masyarakat. Sekarang ini tidak sedikit masyarakat yang pada akhirnya mengalami berbagai kasus keuangan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep dan risiko dari produk keuangan yang mereka pilih.

Dengan majunya kecanggihan teknologi kini sudah berdampak pada aspek seluruh kehidupan manusia yang termasuk juga dalam mengelola keuangan. Investasi kini menjadi salah satu metode yang dinilai efektif oleh sebagian besar masyarakat untuk mengelola harta pribadi. Investasi sendiri dapat diartikan sebagai cara seseorang menempatkan hartanya, umumnya berupa uang dengan tujuan mendapatkan penghasilan tertentu atau meningkatkan nilai harta yang sebelumnya pada jangka waktu tertentu.²

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Investasi menjadi salah satu kegiatan yang digemari oleh banyak orang sampai saat ini. Dengan investasi masyarakat dapat menjaga asset kekayaan di masa depan, sehingga nantinya akan memiliki jaminan keuangan yang sudah pasti. Banyak yang masih belum menyadari pentingnya investasi, tetapi tak sedikit juga yang sudah mempersiapkan diri untuk berinvestasi. Investasi sendiri ada dua jenis, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang membutuhkan waktu yang cenderung lama, sedangkan investasi jangka pendek hanya berlangsung kurang dari satu tahun. Samosir menyatakan bahwa respon masyarakat yang

¹ RSAS Kusnowibowo, "Buku Hukum Investasi Internasional" (Pustaka Reka Cipta, 2021).

² M. Irsan Nasarudin, *Aspek hukum pasar modal Indonesia* (Kencana, 2014).

tinggi atas produk-produk investasi, dikarenakan masyarakat mudah tergiur atas keuntungan-keuntungan besar yang akan didapat dari produk investasi tersebut.³

Pada saat ini terdapat beragam macam investasi tergantung kebutuhan dari setiap investornya. Jenis investasi yang dikenal luas oleh masyarakat terdiri dari saham, reksadana, deposito, dan lainnya. Umumnya apapun jenis investasinya sama-sama bertujuan untuk mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Ketentuan serta aturan investasinya pun berbeda-beda tergantung jenisnya. Mengingat kegiatan investasi yang berhubungan langsung dengan harta kepemilikan orang lain sayangnya akhir-akhir ini dijadikan wadah kriminalitas oleh beberapa oknum terutama yang pelaksanaannya dilakukan secara online atau dikenal oleh banyak orang sebagai aksi investasi bodong. Aksi kriminalitas ini bukan hanya dapat merugikan beberapa individu melainkan juga dapat menjadi ancaman bagi perekonomian negara. Para pihak berwenang secara tegas menyatakan perlu adanya perhatian khusus pada pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia yang dilakukan di dalam negeri maupun dalam skala internasional. Sebagai bentuk preventif, setiap calon investor juga perlu memastikan bahwa pilihan institusinya terjamin dan terpercaya.⁴

Dalam berinvestasi sebagian besar orang akan berupaya untuk melakukan investasi seperti investasi saham, properti, menabung di bank, bahkan forex trading dan yang lainnya karena yang mereka ketahui keuntungan yang begitu besar dari berinvestasi. Masyarakat banyak yang memilih berinvestasi karena mereka ingin kehidupan mereka kedepannya bisa terjamin, mengurangi tekanan inflasi, dan mamacuh untuk menghemat pajak. Ditambah lagi disaat dunia mengalami pandemi covid-19, hampir seluruh aspek kehidupan dipaksa beradaptasi dengan situasi pandemi tidak terkecuali dalam sektor investasi, sehingga investasi berbasis online semakin menjamur dikarenakan masyarakat sekarang cenderung menggunakan basis online untuk berinteraksi satu sama lain, bekerja, maupun berinvestasi. Kemudahan ber-investasi dengan hanya menggunakan perangkat seluler ini ternyata selain berdampak positif namun juga berdampak negatif, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk mencari keuntungan sendiri dengan membuat sarana “investasi bodong”.⁵ Pengertian dari kata Bodong disini diartikan sebagai perusahaan yang bodong, produk yang ditawarkan bodong atau keduanya bodong.

Seperti modus operandi platform investasi bodong Quotex yang merupakan penipuan dengan mekanisme Binary Option ditularkan oleh afiliasi, karena dalam pengertian penipuan itu sendiri yaitu perbuatan seseorang yang menipu dengan rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Selain itu penipuan juga merupakan Kumpulan kebohongan dengan susunan kalimat palsu yang disusun menjadi sebuah cerita tentang sesuatu seolah-olah cerita itu adalah sebuah kebenaran.⁶

Affiliator berasal dari kata “afiliasi”, dalam Kamus besar bahasa Indonesia afiliasi berarti pertalian sebagai anggota atau cabang. Pada hakikatnya, Afiliasi adalah kebutuhan dasar manusia untuk brsama manusialain. Dalam hubungan bisnis, afiliasi merupakan suatu bentuk kerja sama yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bersama. Affiliator sendiri merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain.

³ S. H. Mas Rahmah dan LL M. MH, *Hukum investasi* (Prenada Media, 2020).

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal* (Nuansa Aulia, 2010).

⁵ HIKMAH NUR IMANIAH, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ONLINE PADA APLIKASI BINOMO OLEH SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DI PROVINSI RIAU” (PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/73387/>.

⁶ IQBAL MUHAMMAD, “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ONLINE BINOMO,” 2023, <http://digilib.unila.ac.id/69203/>.

Afiliasi biasanya memiliki kekuatan untuk membuat orang lain menggunakan produk yang mereka promosikan. Dalam hal ini, afiliasi (affiliator) perdagangan opsi biner adalah seseorang yang mempromosikan Binary option kepada komunitas yang lebih luas.⁷ Dapat dikatakan bahwa affiliator merupakan bagian dari strategi pemasaran afiliasi yang biasanya menjalankan kampanye yang menunjukkan keuntungan yang diperolehnya dari hasil bisnis untuk menarik pelanggan. Ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian yaitu: a) Permainan/perlombaan; b) Untung-Untungan; c) Ada Taruhan.

Sementara itu platform Quotex yang menggunakan mekanisme Binary Option Trading dikatakan sebagai perjudian online yang berkedok investasi dimana investasi ini bersifat bodong karena memenuhi ketiga unsur-unsur diatas yaitu:⁸ 1). Permainan, dalam hal ini Platform Quotex menawarkan kepada investor yang telah melakukan deposit dalam platform Quotex dimana investor harus membuka posisi dan menebak nilai komoditas tersebut, 2). Untung-untungan, dalam hal ini Platform Quotex menawarkan kesempatan kepada investor untuk memperkirakan harga asset masa depan (pasti/tidak pasti) pada waktu tertentu yang menunjukkan bahwa ketidakpastian aset masa depan adalah pemenuhan momen peluang, 3). Taruhan, dalam hal ini simpanan investor jika tebakan investor benar maka investor akan mendapatkan keuntungan dan jika tebakan investor salah maka investor akan kehilangan nominal deposit yang disetorkan dan nominal uang tersebut akan masuk ke platform untuk menyediakan layanan Quotex.

Modus operandi sendiri memiliki arti yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatan. Dalam kasus penipuan berkedok investasi jenis Binary Option yang di bahas dalam kasus ini terdapat berbagai jenis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang diantaranya, Menggunakan media sosial sebagai sarana menarik minat calon korban, membuat kelas belajar trading Binary Option fiktif, memperjual belikan robot trading yang mana robot trading tersebut hanya fiktif belaka, selain itu pelaku juga menutupi adanya hubungan afiliasi antara pelaku dengan penyedia layanan Binary Option (Binomo) dan menyatakan hasil kekayaan yang diperoleh merupakan hasil dari pada melakukan trading.⁹

Sementara menurut laman Binary Options, Quotex merupakan platform untuk memperdagangkan opsi digital pada aset dasar, dengan lebih dari 400. Opsi digital merupakan perdagangan berdasarkan pergerakan harga naik dan turun sederhana dengan biaya yang telah ditentukan dan hasil tetap. Quotex dimiliki dan dioperasikan Awesomo Ltd yang berbasis di Seychelles. Situs tersebut menuliskan Awesomo merupakan layanan penyelesaian perselisihan pihak ketiga yang independen dan bukan regulator resmi, Quotex juga tersedia hanya untuk pengguna dewasa, bukan untuk orang di bawah usia 18 tahun. Platform tersebut tersedia untuk desktop dan juga aplikasi trading berbasis Android.¹⁰

Dalam kasus ini Doni Salmanan dilaporkan atas kasus penipuan trading platform Quotex pada 3 Februari 2022. Doni Salmanan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan investasi bodong. Laporan atas Doni Salmanan teregister dalam laporan polisi (LP) bernomor LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. LP dibuat pada 3 Februari 2022 oleh pelapor berinisial RA. Doni ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama

⁷ Lie Natanael dkk., "Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Ilegal)," *Prosiding Senapenmas*, 2021, 1119–26.

⁸ Muhammad Ajirifano Sahubawa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Jacob Hattu, "Penipuan Berkedok Investasi Jenis Binary Option," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 146–53.

⁹ Muhammad Maliki Sudrajat, "Tinjauan Hukum Mengenai Upaya Pencegahan Investasi Bodong di Internet," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5886–90.

¹⁰ Yeni Triana dkk., "PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM INVESTASI PLATFORM BINARY OPTION TERHADAP KERUGIAN INVESTOR," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (2023): 1935–40.

lebih dari 13 jam di Bareskrim. Selanjutnya, Ramadhan menyebut Bareskrim akan penahanan terhadap Doni. Dalam kasus Quotex, Doni Salmanan dijerat dengan pasal berlapis karena diduga telah melakukan TPPU, penipuan, UU ITE hingga KUHP. Ancaman hukuman terhadap Doni Salmanan adalah 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Doni diduga menyebarkan konten video yang menampilkan barang mewah seolah didapatkannya dari keuntungan besar saat bermain trading di platform quotex. Doni juga mengajak masyarakat ikut bermain. Akibatnya, masyarakat yang tergiur akhirnya mendaftar dan ikut bermain trading di platform tersebut.

Kasus investasi bodong seperti ini secara tidak langsung membuktikan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya mampu untuk menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Sesuai dengan fungsi OJK sendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengawasan dan keteraturan menyeluruh di sektor jasa keuangan. Berhasilnya para penyedia investasi bodong yang nakal berhasil lolos menjadi urgensi utama agar tidak lagi ditemukan kasus semacamnya.¹¹ Tidak hanya lembaga-lembaga pengawas keuangan seperti OJK, pelaksanaan administrasi untuk melaksanakan investasi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan. Kasus investasi bodong yang dimana dilakukan salah satu afiliasi Doni Salmanan.

Dalam hal ini OJK merupakan lembaga independen dan terintegrasi untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor Perasuransian, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya yang bermula dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK), dan telah dialihkan sebelumnya dari Bank Indonesia pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal guna melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat tak terkecuali Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian efektifitas OJK dalam penanganan kasus investasi bodong terutama dalam platform Quotex ditinjau dari segi hukum investasi, serta seberapa besar pengaruh perlindungan OJK terhadap korban investasi ilegal.

METODE

Dalam penelitian digunakan metode normatif yang dimana menitikberatkan mengenai kajian azas azas hukum. Kami fokus pada bagaimana suatu lembaga OJK sebagai pengawas pelaksanaan mengenai pinjaman P2P di Indonesia maupun analisis permasalahan hukumnya, dengan ada munculnya praktek pinjaman P2P yang ilegal yang dimana merugikan konsumen secara hukum. Menggunakan pendekatan konseptual. Dengan data yang dipergunakan yaitu dengan data sekunder yang didapatkan dari literatur, buku buku, artikel, serta peraturan undang-undang beserta sumber informasi lainnya. Menggunakan ketentuan perundang-undangan yaitu UU Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan sumber pustaka.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan metode mengumpulkan bahan hukum dengan menelusuri atau mencari hingga mengkaji beberapa Peraturan Perundang-Undangan atau sebuah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan

¹¹ Ni Made Widani dan I. Nyoman Wahyu Widiana, "ANALISIS PENGARUH EFEKTIFITAS PENGAWASAN SATGAS INVESTASI OJK, LEGALITAS PERUSAHAAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI TERHADAP PERTUMBUHAN INVESTASI BERKEDOK TRADING ROBOT FOREX DI KOTA DENPASAR," *Jurnal Ilmiah Satyagraha* 7, no. 1 (2024): 54–66.

hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, menganalisis dengan cara menguraikan bahan hukum yang peneliti dapatkan dari sumber bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, kebijakan perundang-undangan, doktrin prinsip hukum, pendapat para ahli dan pakar hukum, atau pandangan peneliti itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi, perlu diketahui mengenai hukum terlebih dahulu. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang cara masyarakat bersikap dalam suatu wilayah atau negara yang apabila masyarakat melanggar suatu peraturan yang berlaku, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah dilanggar. Selain itu, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap para masyarakat tanpa terkecuali. Adapun definisi hukum menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto dan adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.¹²

Menurut Sukirno seorang ahli teori makro ekonomi menyatakan bahwa perilaku investasi menyebabkan masyarakat selalu melakukan peningkatan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, melakukan peningkatan pendapatan nasional dan melakukan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Peran ini sumbernya berasal dari tiga peran penting dari perbuatan investasi, yaitu:¹³ (1) investasi adalah komponen dari pengeluaran, maka dari itu naiknya tingkat investasi akan bertingkat pada permintaan agregat, pemasukan keuangan nasional dan lapangan pekerjaan; (2) berkembangnya barang modal sebab akibat investasi segera meningkat capacity produksinya; (3) perkembangan teknologi akan selalu mengikuti investasi. Investasi menurut ahli hukum dapat dijelaskan sebagai tindakan atau proses penempatan modal atau dana oleh seseorang atau entitas hukum dalam suatu proyek, usaha, atau instrumen keuangan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian modal di masa mendatang. Berikut adalah beberapa definisi investasi menurut ahli hukum:

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Menurut Prof. Jimly, investasi adalah penanaman modal untuk jangka waktu tertentu guna mencari keuntungan di masa yang akan datang.
2. Prof. Dr. H. M. Yahya Harahap: Menurut Prof. Yahya Harahap, investasi adalah penanaman uang atau aset dalam rangka mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang.
3. Prof. Dr. Budiono Kusumohamidjojo: Menurut Prof. Budiono, investasi adalah penanaman modal atau dana dalam suatu bidang atau kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dalam bentuk pendapatan atau pertumbuhan modal.
4. Prof. Dr. Satrio: Menurut Prof. Satrio, investasi adalah penanaman modal atau aset dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di masa depan, baik berupa pendapatan atau peningkatan nilai.


Merujuk kepada skema investasi ilegal atau penipuan di mana individu atau entitas menawarkan peluang investasi palsu dengan janji keuntungan tinggi yang tidak realistis atau tidak masuk akal. Investasi bodong ini sering kali melanggar hukum investasi karena melibatkan praktik penipuan atau manipulasi untuk memperoleh dana dari investor tanpa memberikan keuntungan yang dijanjikan.¹⁴

¹² Nurul Qamar, "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum," 2017, <https://osf.io/preprints/qwcp9/>.

¹³ Mas Rahmah dan MH, *Hukum investasi*.

¹⁴ Firdaus Jufri, Mohd Nur Syechalad, dan Muhammad Nasir, "Analisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 2, no. 1 (2016): 54–68.

Pada Saat ini Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.¹⁵ OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang diberi tanggung jawab otoritas pasar modal untuk membuat, memberi izin dan mengawasi kegiatan operasional dan perilaku bisnis anggotanya dalam rangka melindungi investor dan masyarakat dari Tindakan pelaku pasar modal yang tidak jujur.



Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rp120,79 triliun pada 2022. Nilai kerugian tersebut mencapai rekor tertinggi dalam sedekade terakhir. Jumlah kerugian investasi pada 2022 bahkan melonjak hingga 4.655,51% dibandingkan periode tahun sebelumnya (*year-on-year/yoyo*) yang sebesar Rp2,54 triliun. Secara total, kerugian investasi ilegal tersebut mencapai Rp152,87 triliun sepanjang 2012 hingga 2022. Nilai kerugian tersebut berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Tercatat, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal paling tinggi pada 2022, sedangkan terendah pada 2014 yang sebesar Rp235 miliar. Adapun menurut OJK, ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Selain itu, berikut adalah ciri-ciri investasi ilegal lainnya:¹⁶

1. Menjanjikan keuntungan tak wajar dalam waktu cepat
2. Menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru
3. Memanfaatkan tokoh masyarakat/agama/publik untuk menarik minat berinvestasi
4. Menyatakan bebas risiko
5. Legalitas tak jelas, seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan tapi tak punya izin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki

¹⁵ ANDINI NIM, “PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PRAKTEK INVESTASI ONLINE,” *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 3, diakses 26 April 2024, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/65627>.

¹⁶ Alfi Zakki Alfarhani dan M. Zainuddin, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong,” *Jurnal Hukum* 4, diakses 26 April 2024, https://karya.brin.go.id/id/eprint/32764/1/2722-242X_4_1_2022-2.pdf.

Platform Quotex yang sudah dibahas penulis sebelumnya merupakan perusahaan broker yang tergabung dalam merek dagang Awesome Ltd yang berada di Seychelles. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Quotex merupakan situs judi yang berkedok trading. Awesome Ltd sebagai pengembang merupakan anggota Intenasional Financial Market Relation Regulation Center (IFMRRC). Walaupun perusahaan pengembang tersebut terdaftar dalam IFMRRC, namun Awesome Ltd dan Quotex tidak terdaftar di regulator negara manapun. IFMRRC yang menaungi platform itu merupakan layanan penyelesaian perselisihan pihak ketiga yang berdiri sendiri dan bukan regulator resmi. Walaupun demikian, platform Quotex sudah ada di beberapa negara.¹⁷

Bahkan, pengguna platform ini diketahui sudah lebih dari 4 juta orang. BACA JUGA Quotex, Opsi Biner yang Bikin Doni Salmanan Dilaporkan Ke Polisi Cara Kerja Quotex Quotex merupakan platform binary option yang menawarkan sekitar 410 aset perdagangan opsi secara digital. Opsi biner adalah instrumen trading online yang mengharuskan penggunanya memilih salah satu dari dua opsi untuk memprediksi harga naik atau turun. Pengguna harus meletakkan modal dalam bentuk emas, valas, saham, atau kripto. Kemudian, pengguna mempertaruhkan modal untuk menebak harga dalam waktu yang sudah ditentukan. Di platform Quotex, pengguna bisa bertaruh terhadap 27 mata uang hingga kripto seperti bitcoin, riple, dan ethereum. Pengguna juga bisa bertaruh saham di 15 bursa terkemuka. Selain itu, Quotex juga memberikan penawaran komoditi lain seperti emas, perak, dan minyak.

Untuk bisa menggunakan platform ini, pengguna harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kemudian, memilih aset digital atau instrumen trading yang diinginkan. Setiap intrumen yang dipilih akan menunjukkan persentase laba dari investasi jika pengguna menang perdagangan tersebut. Keuntungan yang ditawarkan cukup tinggi, hingga mencapai 98%. Pengguna kemudian akan menyetorkan saldo untuk bertaruh. Setoran minum di platform Quotex minimal US\$ 5 atau sekitar Rp 27 ribu. Setoran awal bisa dalam bentuk dolar, euro, pound, dan bitcoin. Kemudian, pengguna akan bertaruh naik atau turun terhadap satu aset.

Setelah itu, ada tampilan grafik harga langsung dan pengguna bisa melihat data dalam grafik. Jika tebakan benar, maka pengguna akan mendapatkan 80% keuntungan dari modal yang sudah disetorkan. Sementara itu, jika tebakannya salah maka 100% modal yang sudah diberikan akan hilang. Maka dari itu, cara kerja binary option ini sering disebut permainan cash or nothing dan dianggap mirip seperti judi. Quotex merupakan salah satu situs yang diblokir pemerintah karena dinilai sebagai situs investasi ilegal atau bodong. Pemblokiran tersebut menjadi salah satu langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data yang menyebutkan bahwa kerugian akibat investasi bodong pada 2020 mencapai Rp 5,9 triliun. Nominal tersebut naik hingga 47,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 4 triliun.

Platform quotex ini trending setelah nama Doni Salmanan pada tahun 2022 tengah banyak diperbincangkan masyarakat Indonesia. Laki-laki yang sering disebut sebagai “crazy rich” ini secara resmi menjadi tersangka kasus dugaan investasi bodong di platform Quotex. Tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi biner aplikasi Quotex, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan beserta barang bukti telah dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Selanjutnya, berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Kabupaten Bandung untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) I Direktorat Tindak Pidana Siber Polri Komisararis Besar (Kombes) Reinhard Hutagaol menjelaskan, sebagai mitra

¹⁷ Ari Ardian Rishadi, M. Mulyadi, dan Payaman Simanjuntak, “Model Penanganan Kejahatan Teknologi Finansial (Fintech) Dalm Upaya Mendukung Pembangunan Nasional Di Sektor Ekonomi Di Era Digital 4.0,” *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (2022): 25–42.

aplikasi Quotex, Doni selalu mengajak korban untuk melakukan investasi bersama agar meraih kemenangan. Kenyataannya, tidak ada orang yang pernah mendapat untung dalam investasi di aplikasi tersebut. Reinhard pun mengungkapkan, Doni diduga menerima 80 persen profit dari kekalahan member. Bahkan terdapat 25.000 orang yang memakai kode referral Doni dalam aplikasi Quotex. Pihak kepolisian telah menyita sejumlah aset milik Doni dengan nilai Rp 64 miliar.

Dari kasus diatas ada peran OJK dalam menangani kasus investasi bodong yang ada di Indonesia maka peneliti akan menganalisis apakah peran OJK ini berpengaruh dalam menangani kasus investasi bodong di Indonesia atau tidak, sebelum itu kita lihat dulu Dasar hukum yang mengatur terkait dengan peranan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap online trading yang dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia adalah:¹⁸

1. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 yang terdapat pada Pasal 8 yaitu Otoritas Jasa Keuangan berhak memberikan sanksi kepada perusahaan efek yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang di bidang pasar modal, salah satunya berupa pencabutan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau pengenaan sanksi terhadap pelanggarannya.
2. POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan.
3. Pasal 1 butir 17 UU ITE tentang kontrak elektronik.

Berdasarkan pada Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, tugas utama Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap:¹⁹

1. Kegiatan Jasa keuangan Pada Sektor Perbankan Pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala dengan melalui pengawasan langsung (onsite supervision) dan pengawasan tidak langsung (off-site supervision).
2. Kegiatan Jasa Keuangan Pada Sektor Pasar Modal Bidang pengawasan pada sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan dengan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi oleh keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan.
3. Kegiatan jasa keuangan pada sektor Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam menganalisis apakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpengaruh dalam menangani kasus investasi bodong di Indonesia, terutama kasus seperti Quotex yang dilakukan oleh Doni Salmanan, kita perlu melihat beberapa aspek yang terkait dengan kinerja OJK dalam mengawasi dan mengatur pasar investasi di Indonesia. Sebagai berikut:

1. Peran Regulator: OJK memiliki peran sebagai regulator dalam mengawasi pasar modal dan investasi di Indonesia. Sebagai regulator, OJK bertugas untuk memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam kegiatan investasi mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan perlindungan kepada investor. Namun, dalam kasus investasi bodong seperti Quotex, mungkin terdapat kegagalan dalam memastikan bahwa platform tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pengawasan dan Pengaturan: Salah satu tugas utama OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap platform investasi online. Namun, dalam kasus Quotex, mungkin terdapat kekurangan dalam pengawasan dan pengaturan dari pihak OJK yang memungkinkan platform tersebut beroperasi tanpa izin dan melanggar peraturan pasar modal.

¹⁸ O. K. Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, "Hukum Investasi dan Pasar Modal: Sebuah Kajian Kritis terhadap Kemudahan untuk Berusaha," 2019, https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=40298&keywords=.

¹⁹ Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Surahmad Surahmad, "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi," *Pamulang Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–30.

3. Penyuluhan dan Edukasi: OJK juga memiliki peran dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman dan legal. Namun, dalam kasus Quotex, mungkin terdapat kekurangan dalam upaya penyuluhan dan edukasi yang memadai sehingga banyak masyarakat yang terjebak dalam investasi bodong tersebut.
4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: OJK seharusnya dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku investasi ilegal secara efektif. Namun, dalam kasus Quotex, mungkin terdapat kendala dalam kolaborasi antar lembaga yang menghambat penanganan kasus tersebut.
5. Keterbukaan dan Transparansi: OJK juga diharapkan untuk memberikan keterbukaan dan transparansi dalam pengawasan pasar investasi. Namun, dalam kasus Quotex, mungkin terdapat kekurangan dalam menyediakan informasi yang memadai kepada masyarakat tentang risiko investasi bodong dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya.

Kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Doni Salmanan menunjukkan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu untuk menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Sesuai dengan fungsi OJK, yang merupakan lembaga pengawasan dan keteraturan menyeluruh di sektor jasa keuangan, berhasilnya para penyedia investasi bodong yang nakal berhasil lolos menjadi urgensi utama agar tidak lagi ditemukan kasus semacamnya. Kasus investasi bodong yang dilakukan Doni Salmanan menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi untuk melaksanakan investasi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan. Banyak entitas investasi ilegal, pinjol ilegal, dan gadai ilegal yang ditemukan sejak 2017 hingga 3 Agustus 2023, yang mencapai Rp139,03 triliun. Fenomena investasi bodong yang dijajaki Crazy Rich ini memang kian meresahkan masyarakat. Doni Salmanan, seorang afiliator dari platform investasi binary option Quotex, telah didakwa penipuan investasi bodong dan mendapatkan hukuman penjara selama 8 tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh, yang menyebabkan banyak kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peran OJK dalam menangani kasus investasi bodong di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan, namun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor tersebut meliputi kegagalan dalam pengawasan dan pengaturan, kurangnya penyuluhan dan edukasi, kendala dalam kolaborasi dengan pihak terkait, serta kekurangan dalam keterbukaan dan transparansi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan dan regulasi investasi di Indonesia agar dapat lebih efektif dalam mencegah kasus investasi bodong di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian efektifitas OJK dalam penanganan kasus investasi online bodong Quotex yang dilakukan Doni Salmanan ditinjau dari hukum investasi adalah bahwa OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan melakukan penanganan kasus investasi bodong, seperti yang dilakukan dalam kasus Doni Salmanan. Tersangka Doni Salmanan telah sengaja melakukan tindak pidana penipuan investasi opsi biner Quotex, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kasus ini menunjukkan bahwa OJK harus menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Sesuai dengan fungsi OJK, yang merupakan lembaga pengawasan dan keteraturan menyeluruh di sektor jasa keuangan, berhasilnya para penyedia investasi bodong yang nakal berhasil lolos menjadi urgensi utama agar tidak lagi ditemukan kasus semacamnya. Kasus

investasi bodong Quotex yang dilakukan Doni Salmanan menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi untuk melaksanakan investasi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan. Banyak entitas investasi ilegal, pinjol ilegal, dan gadai ilegal yang ditemukan sejak 2017 hingga 3 Agustus 2023, yang mencapai Rp139,03 triliun. Fenomena investasi bodong yang dijajaki Crazy Rich ini memang kian meresahkan masyarakat. Kasus investasi bodong Quotex yang dilakukan Doni Salmanan menunjukkan bahwa lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi tidak menjalankan fungsinya secara menyeluruh, yang menyebabkan banyak kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia. OJK harus mampu untuk menjalankan perannya sebagai langkah preventif terjadi banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia.

REFERENSI

- Alfarhani, Alfi Zakki, dan M. Zainuddin. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong." *Jurnal Hukum* 4. Diakses 26 April 2024. https://karya.brin.go.id/id/eprint/32764/1/2722-242X_4_1_2022-2.pdf.
- IMANIAH, HIKMAH NUR. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ONLINE PADA APLIKASI BINOMO OLEH SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DI PROVINSI RIAU." PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/73387/>.
- Jufrida, Firdaus, Mohd Nur Syechalad, dan Muhammad Nasir. "Analisis pengaruh investasi asing langsung (FDI) dan investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 2, no. 1 (2016): 54–68.
- Kusnowibowo, RSAS. "Buku Hukum Investasi Internasional." Pustaka Reka Cipta, 2021. <http://repo.jayabaya.ac.id/3431/1/Buku%20Hukum%20Investasi%20Internasional.pdf>.
- Mas Rahmah, S. H., dan LL M. MH. *Hukum investasi*. Prenada Media, 2020. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=FZLyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Buku+hukum+investasi&ots=L-cVt2VPQE&sig=L7I9MovpbAEdcSLQ11DsbJrMZII>.
- MUHAMMAD, IQBAL. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ONLINE BINOMO," 2023. <http://digilib.unila.ac.id/69203/>.
- Nasarudin, M. Irsan. *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana, 2014. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=s8O9DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Buku+hukum+investasi&ots=D4bxsd3i2S&sig=kpxumvIcHIGpEHSYGF69ueb5eS>.
- Natanael, Lie, Cindy Cintya Lauren, Della Kristina, dan Tatang Ruchimat. "Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Ilegal)." *Prosiding Senapenmas*, 2021, 1119–26.
- NIM, ANDINI. "PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PRAKTEK INVESTASI ONLINE." *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 3. Diakses 26 April 2024. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/65627>.
- Qamar, Nurul. "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum," 2017. <https://osf.io/preprints/qwcp9/>.
- Rishadi, Ari Ardian, M. Mulyadi, dan Payaman Simanjuntak. "Model Penanganan Kejahatan Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Nasional Di Sektor Ekonomi Di Era Digital 4.0." *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1 (2022): 25–42.
- Sahubawa, Muhammad Ajirifano, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Jacob Hattu. "Penipuan Berkedok Investasi Jenis Binary Option." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 146–53.

- Saidin, O. K., dan Yessi Serena Rangkuti. “Hukum Investasi dan Pasar Modal: Sebuah Kajian Kritis terhadap Kemudahan untuk Berusaha,” 2019. https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=40298&keywords=.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum investasi pembahasan dilengkapi dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal*. Nuansa Aulia, 2010. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1325/Sentosa_129507-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Sudrajat, Muhammad Maliki. “Tinjauan Hukum Mengenai Upaya Pencegahan Investasi Bodong di Internet.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5886–90.
- Suyanto, Heru, Andriyanto Adhi Nugroho, dan Surahmad Surahmad. “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi.” *Pamulang Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–30.
- Triana, Yeni, Dewi Septriany, Dian Qadri Nallas, dan Erwanto Erwanto. “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM INVESTASI PLATFORM BINARY OPTION TERHADAP KERUGIAN INVESTOR.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (2023): 1935–40.
- Widani, Ni Made, dan I. Nyoman Wahyu Widiana. “ANALISIS PENGARUH EFEKTIFITAS PENGAWASAN SATGAS INVESTASI OJK, LEGALITAS PERUSAHAAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI TERHADAP PERTUMBUHAN INVESTASI BERKEDOK TRADING ROBOT FOREX DI KOTA DENPASAR.” *Jurnal Ilmiah Satyagraha* 7, no. 1 (2024): 54–66.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi